

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH*, *IJARAH*, DAN
ISTISHNA TERHADAP *PROFITABILITAS* PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Syariah (S.Akun)

Oleh

Cindy Putri Yunika

1951030041



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2024**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, *MURABAHAH*, *IJARAH*, DAN
ISTISHNA TERHADAP *PROFITABILITAS* PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Syariah (S.Akun)

Oleh

**CINDY PUTRI YUNIKA
1951030041**

Program Studi : Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.
Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2024**

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna* terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2019-2022.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 167 BPRS, melalui teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan diperoleh sampel sebanyak 10 BPRS. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan *software E-views 12*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS. Artinya setiap kenaikan dan penurunan pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan variabel *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS. Artinya setiap adanya kenaikan dan penurunan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna* tidak mempengaruhi profitabilitas.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna*

ABSTRACT

Sharia People's Financing Bank is a bank that carries out business activities based on sharia principles which in its activities do not provide services in payment traffic. This study aims to determine the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, and istishna financing on profitability at Islamic People's Financing Banks in 2019-2022.

The population in this study amounted to 167 BPRS, through purposive sampling technique with several predetermined criteria obtained a sample of 10 BPRS. This type of research is quantitative with panel data regression analysis using E-views 12 software.

The results of this research show that the murabahah variable has a positive and significant effect on profitability at BPRS. This means that every increase and decrease in murabahah financing affects the profitability of Sharia People's Financing Banks. Meanwhile, the mudharabah, musyarakah, ijarah and istishna variables do not have a significant effect on profitability at BPRS. This means that every increase or decrease in mudharabah, musyarakah, ijarah and istishna financing does not affect profitability.

Keywords: Profitability, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Putri Yunika
NPM : 1951030041
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2019-2022”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Januari 2024

Penyusun



Cindy Putri Yunika

NPM. 1951030041



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2019-2022

Nama : Cindy Putri Yunika

NPM : 1951030041

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tulus Survanto, M.M.Akt., C.A

Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I

NIP. 197009262008011008

NIP. 198811042015031007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2019-2022*”** disusun oleh Cindy Putri Yunika, NPM 1951030041 Program Studi Akuntansi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, 05 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M (.....)

Sekretaris : Desi Nurhabibah, M.E (.....)

Penguji I : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.Akt.,C.A


NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”

(QS. An-Nisa' (4): 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT., serta Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk rasa terimakasih dan bukti cinta serta kasih sayang kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Ayah Sularto dan Ibu Sukarti yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup selama ini. Terimakasih atas jerih payah dan pengorbanan yang tiada batas. Terimakasih telah mengiringi langkahku sampai ketitik ini. Semoga anakmu ini bisa menjadi pribadi yang berguna dan dapat meraih segala keinginan dan cita-citanya serta dapat membanggakan kalian.
2. Kakak kandung penulis, Hendika Lustianto yang selalu mengusahakan apapun keinginan penulis. Terimakasih juga untuk dukungan dan semangat yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis dalam berproses dan menimba ilmu.
4. Tak lupa untuk diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan hingga berada di titik ini. Terimakasih telah kuat dan menikmati setiap proses dalam mengerjakan tugas akhir ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cindy Putri Yunika yang dilahirkan di Sribhawono, pada tanggal 17 Juni 2001 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayah Sularto dan ibu Sukarti.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bandar Sribhawono dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sribhawono dan lulus pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono dan lulus pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2019-2022” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, bantuan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. A. Zuliansyah, M.M selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan mempermudah segala urusan mahasiswa;
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., C.A selaku Pembimbing Akademik I yang selalu membantu dan memberikan arahan bagi mahasiswa bimbingannya;
4. Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I selaku Pembimbing Akademik II yang selalu memberikan saran dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
6. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi dan data berupa buku sebagai referensi penulisan;
8. Kedua orang tua yaitu Ayah Sularto dan Ibu Sukarti dan kakak kandung penulis Hendika Lustianto dan istrinya Oxtiana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat

dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Dan juga dua keponakan penulis yaitu Kinan dan Syabriel yang lucu dan menggemaskan.

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah kelas A tahun 2019 terutama Ayu, Dhea, dan Widia yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu membantu penulis dari awal perkuliahan. Teman teman Kosan khususnya Reni dan Devya, Teman sepermainan penulis sedari SMP Sari, sepupu penulis Erlita, dan teman-teman dekat penulis semasa putih abu-abu Amel, Florina, Luluk, dan Silvi Terimakasih sudah kebersamai penulis hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



Bandar Lampung, 05 Januari 2024
Penulis,

Cindy Putri Yunika
1951030041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
A. <i>Grand Theory</i>	19
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	20
C. Pembiayaan	23
D. Pembiayaan BPRS.....	26
E. Profitabilitas	34
F. Kerangka Berpikir	35
G. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	45
B. Sumber Data.....	45

C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Definisi Operasional Variabel	48
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
2. Analisis Statistik Deskriptif	61
B. Hasil Olah Data	64
1. Analisis Regresi Data Panel	64
2. Pemilihan Model.....	67
3. Uji Asumsi Klasik.....	69
4. Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Rekomendasi	86
DAFTAR RUJUKAN.....	87
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laba Bersih BPRS Periode 2019-2022.....	7
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah BRRS di Indonesia	7
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	47
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.2 Hasil Uji Common Effect Model.....	64
Tabel 4.3 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model	65
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Langrange Multiplier	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.10 Hasil Penelitian	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan BPRS.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1 Uji Normalitas	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2019-2022”**. Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami makna dari judul tersebut maka perlu penegasan serta memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹ Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi dengan kata lain kedua variabel atau lebih akan menghasilkan suatu hal yang baru dan saling berhubungan.²

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.³

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan dana

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 126.

² Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2015), 80.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 11.

dan manajemen usaha, pada suatu usaha dengan proporsi yang sama atau tidak.⁴

4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.⁵

5. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri.⁶

6. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.⁷

7. *Profitabilitas*

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), 59.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2014), 71.

⁶ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempora* (Depok: PTRajaGrafindo Persada, 2018), 93.

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.⁸

8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga.⁹

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, perbankan di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹⁰ Perbankan syariah berkembang pesat dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat keberadaannya bagi sistem perbankan syariah. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berjalan lebih baik dan cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, struktur perbankan Indonesia terdiri atas 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

⁸ Rico Linanda and Winda Afriyenis, "Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 135–44, <https://doi.org/10.1108/02686900810899518>.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2014), 71.

¹⁰ Dedi Suhendro, "Tinjauan Perkembangan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Human Falah* 5, no. 2 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.1108/02686900810899518>.

Syariah juga mengatur mengenai struktur perbankan syariah terdiri atas 2 jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan mendasar dari kedua jenis bank ini yaitu adanya keterbatasan penyediaan produk dan layanan serta jangkauan wilayah operasional khusus bagi BPR dan BPRS.

BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sementara BPRS berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.¹¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat diartikan sebagai perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan sistem ekonomi syariah yang didasarkan dalam syariat Islam. Pembiayaan Qardh merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan Ijarah merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang/jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk

¹¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Zigie Utama, 2019), 83.

mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Sedangkan pembiayaan Istishna merupakan suatu perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, perkembangannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menghasilkan laba menjadi tolak ukur bagi penilaian kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan BPRS

Pembiayaan BPRS masih tumbuh positif namun melambat sejak tahun 2019. Pelambatan pertumbuhan tersebut utamanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan pembiayaan konsumtif yang pada tahun-tahun sebelumnya tumbuh signifikan di atas pertumbuhan pembiayaan produktif. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan BPRS selama 2015-2019 mencapai 14,75%, dan sempat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 menjadi 7,42%. Meskipun secara umum mengalami perlambatan, pertumbuhan Pembiayaan BPRS

secara rata-rata selama tahun 2015 hingga 2020 memperlihatkan kinerja yang masih relatif baik yaitu sebesar 13,53% per tahun.

Aktivitas debitur BPRS tetap menunjukkan kondisi yang positif, namun masih mengalami penyesuaian dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari peningkatan Pembiayaan pada bulan Juni 2021 yang mencapai Rp11.161 Miliar atau tumbuhnya sebesar 6,27%, melambat dibandingkan posisi akhir tahun 2020.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi risiko yang ada. Selain itu profitabilitas juga merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Kinerja manajerial sebuah perusahaan disebut baik jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi.¹²

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Return On Asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

¹² Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas" *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 3, no. 1 (2017).

Tabel 1.1
Laba Bersih BPRS Periode 2019-2022

Tahun	Laba Bersih(%)
2019	39,57
2020	32,50
2021	24,68
2022	39,42

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa persentase laba bersih pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2019 sebesar 39,57%. Pada tahun 2020 persentase laba bersih pada BPRS mengalami penurunan yaitu sebesar 32,50%. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 24,68%. Namun pada tahun 2022 laba bersih pada BPRS mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2021 sebesar 24,68% meningkat menjadi sebesar 39,42%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laba bersih BPRS mengalami ketidakstabilan pada tahun 2019-2021, namun pada tahun terakhir yaitu tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah BRRS di Indonesia

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah bank			
	2019	2020	2021	2022
Kantor Bank Perkreditan /Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	619	627	659	653
Bank Perkreditan/ Pembiayaan Rakyat - BPR syariah	164	163	164	167
Jumlah Kantor dan Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	783	790	823	820

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara continue mengalami kenaikan dan penurunan

setiap tahunnya, yakni pada tahun 2019 164 BPRS, tahun 2020 163 BPRS, tahun 2021 164 BRPS, dan pada tahun 2022 menjadi 167 BPRS.

Menurut bahasa istilah, ulama fiqh telah mengajukan beberapa definisi. Ulama Syafi'iyah berpendapat, ijarah merupakan penandatanganan suatu akad bunga. Hanafiyah berpendapat, ijarah merupakan akad serta memungkinkan kepemilikan suatu kepentingan atas dasar pengetahuan serta sengaja atas barang yang dirental sebagai imbalannya. Meskipun ulama Malikiyah serta Hanabilah berpendapat, ijarah merupakan pergantian hak milik manfaat yang mudah dengan periode tertentu. Namun juga ijarah bisa diartikan transaksi jasa yaitu mendapatkan jasa dari individu pada manfaat barang.¹³

Menurut bahasa ijarah adalah sewa, upah atau imbalan. Dalam perbankan syariah ijarah adalah penyedia dana talangan bagi nasabah untuk dapat memperoleh kemanfaatan suatu barang. Menurut fatwa DSN tahun 2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang (jasa) dalam waktu tertentu dengan membayarkan sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Jadi ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran melalui upah, sewa ataupun imbalan tanpa di ikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Dalam fatwa DSN MUI akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli, *mustashni*?) dan penjual (pembuat, *shani*?).

¹³ Salma Aulia Devyane, Kristianingsih Kristianingsih, and Endang Hatma Juniwati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna, Qardh Dan Ijarah Terhadap Return on Asset Pada PT Bank BRI Syariah Tbk," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 286–98, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2961>.

¹⁴ Surya Indra Yanti, "Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 41–47, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5306](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5306).

Pembiayaan Istishna memiliki beberapa syarat, yaitu; Pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji, Menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu, *Mashnu'* (barang/obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran tipe), mutu, dan jumlahnya, Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).

Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Anggreany Hustia dan Mister Candra yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas Bank pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen berpengaruh terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank syariah. Berdasarkan analisis penelitian ini musyarakah dan

¹⁵ Mister Candra and Anggreany Hustia, "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 58–67, <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>.

Istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Paramadita Khalifa Garwautama dkk.(2021) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan secara parsial Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Sementara untuk Pembiayaan Musyarakahberpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara secara simultan pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁷

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah (2018) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.¹⁸

¹⁶ Dewi Wulan Sari and Mohamad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016)," *Accounting and Management Journal* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>.

¹⁷ Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman Sulaeman, and Iqbal Noor, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas," *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2021): 145–56, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>.

¹⁸ Purnama Putra and Maftuhatul Hasanah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2018): 140–50, <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159>.

Dari telaah beberapa hasil temuan penelitian di atas maka ditemukan inkonsistensi hasil penelitian pembiayaan terhadap *profitabilitas*. Berikut disarikan peneli dan hasil temuannya yang menunjukkan gab dalam tabel di bawah ini:

Hasil dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2019-2022*”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini diharapkan tetap pada lingkup pembahasan dan lebih fokus untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan serta menyimpang dari pokok pembahasan. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan batasan masalah, adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus kepada pengaruh pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Istishna*.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perode 2019-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
4. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
5. Apakah pembiayaan *Istishna* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Mengetahui pengaruh pembiayaan *Istishna* terhadap *profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoriti

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi tentang kajian perbankan syariah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Istishna* serta pengaruhnya terhadap *Profitabilitas* BPRS.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak bank.

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah.

b. Bagi Penulis.

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan rakyat syariah.

c. Bagi Pihak Lainnya.

Dijadikan sebagai informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi peneliti khususnya mengenai pembiayaan didalam perbankan syariah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih referensi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengambil referensi dari beberapa peneliti terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian terdahulu yang diambil diantaranya:

1. Penelitian oleh Anggreany Hustia dan Mister Candra pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS *qardh*, *ijarah* dan *istishna* mempengaruhi *profitabilitas* Bank pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan dan positif terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen berpengaruh terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁹
2. Penelitian oleh Silfia Permata Sari pada Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pada pembiayaan murabahah, mudharabah, dan *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *Qardh* tidak berpengaruh

¹⁹ Mistern Candra and Anggreany Hustia. "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 8.1 (2019): 58-67, <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>.

signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

3. Penelitian oleh Ayu Andriani pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah, dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS *qardh*, *ijarah* dan *istishna* mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode tahun 2015 sampai 2019 menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
4. Penelitian oleh Surya Indra Yanti pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan pada pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pada pendapatan pembiayaan istishna berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia Pada periode 2015 sampai dengan 2018.²⁰
5. Penelitian oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan

²⁰ Surya Indra Yanti, "Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3.1 (2020): 41-47, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5306](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5306).

bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

6. Penelitian oleh Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, dan Emylia Yuniartie pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif, sedangkan murabahah, istishna, dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun hanya murabahah dan istishna yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.²¹
7. Penelitian oleh Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap *Profitabilitas* 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara

²¹ Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, and Emylia Yuniartie, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2014): 1–24.

simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap *profitabilitas*.²²

8. Penelitian oleh Fauzan Ibnu Maulana pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi Terhadap *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021”. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA).²³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mudah untuk dipahami. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa tahap yang berupa bab dengan masing-masing bab memiliki alur yang saling berkaitan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN

HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *istihna*.

BAB III METODE PENELITIAN

²² Purnama Purnama and Maftuhatul Hasanah. "Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14.2 (2018): 140-150, <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159>.

²³ Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 2.01 (2022): 51-58.

Pada bab ini berisikan uraian tentang metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis dan sifat, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pengujian hipotesis yang diajukan oleh penulis serta pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis dengan alat uji yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta rekomendasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. *Grand Theory*

1. *Teori Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.²⁴

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah

²⁴ Mohammad Baqir Aimun, Metafor Kerapan Sapi Dalam Tata Kelola Perusahaan Dari Sudut Pandang Teori *Stewardship*, *Journal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021). : 95-100.

sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan steward yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.²⁵

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁵ Imam Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 21.

Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan untuk dapat memberikan pelayanan yang beragam kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah dinilai tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sistem perbankan nasional memungkinkan berdirinya bank syariah, salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁶ Keberadaan BPRS bertujuan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro, baik di perdesaan maupun perkotaan. BPRS sebagai salah satu lembaga perwakilan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dituntut untuk selalu dapat memenuhi amanat pemilik aset dengan menyalurkannya untuk upaya-upaya produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten guna mewujudkan BPRS yang sehat serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289 Penerbitan).²⁷ Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas BPRS dikelompokkan sebagai berikut:

²⁶ Dadan Ramdhani, *Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)* (Yogyakarta: CV MARKUMI, 2020).

²⁷ Sugito Sugito, Nazaruddin A Wahid, and Muhammad Zulhilmi, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 82–98, <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>.

1. Penghimpunan dana
 - a. simpanan (tabungan);
 - b. investasi (tabungan, deposito);
 - c. pinjaman/pembiayaan yang diterima; dan
 - d. kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
2. Penyaluran dana
 - a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa*), prinsip jual beli (*murabahah, istishna', salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*)
 - b. pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - c. pengalihan utang atau pembiayaan; dan
 - d. kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
3. Penempatan dana
 - a. giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - b. deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan
 - c. giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
4. Kegiatan usaha penukaran valuta asing
5. Kegiatan lainnya
 - a. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 - b. penyediaan layanan *electronic banking* berupa *phone banking, SMS banking, mobile banking, internet banking*;

- c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
- d. kegiatan kerjasama dalam rangka *transfer* dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
- e. kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit;
- f. kegiatan sebagai penerbit uang elektronik (*electronic money*) dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik lembaga penerbit;
- g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah;
- h. *Safe Deposit Box* (SDB);
- i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan Produk BPRS;
- j. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
- k. kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah

C. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Menurut UU No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan perbankan syariah dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau piutang

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan pegunaannya,yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istisna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qardh* (pijam meminjam)²⁹

3. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, anatara lain:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut digunakan oleh bank untuk usaha

²⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147-48, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cetakan ke-19, (Depok: Gema Insani, 2012): 40.

peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna barang
 - 1) Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
 - 2) Produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih manfaat.
- c. Peningkatan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang akan lebih berkembang karena uang akan bertambah.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Dengan semakin besarnya permintaan, maka akan menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
- e. Stabilitas ekonomi

Untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi pemasaran, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.³⁰

³⁰ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Aset* 12, no. 1 (2010): 27-36.

D. Pembiayaan BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah, dan Musyarakah Mutanaqisah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa (*Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dan Ijarah Multijasa*), Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Murabahah, Kepemilikan Emas, Istishna, dan Salam*), Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam (*Qardh dan Qardh Beragun Emas*), Pembiayaan sindikasi, pembiayaan ulang, pengalihan utang atau pembiayaan, dan penyaluran dana lainnya. Sedangkan penyaluran dana Bank Syariah dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), Pembiayaan dengan Prinsip sewa menyewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), dan Pembiayaan dengan akad pelengkap (*wakalah, kafalah, sharf, qardh, rahn, hiwalah, ijarah, dan al-wadiah*).³¹

Skala pembiayaan BPRS dengan Bank Umum Syariah sama yaitu sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BAB III BMPD Pasal 5 yaitu penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS. Sama dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah BAB II Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait Pasal 6 yaitu portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” 2023, ojk.go.id.

bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau obyek investasi. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Klasifikasi pembiayaan *Mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Penyisihan Penghapusan Aset dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
- d. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- e. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.

- f. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
- g. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.³²

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.³³

Musyarakah permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*Musyarakah Mutanaqisah*) adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. *Mitra aktif* adalah mitra yang mengelola usaha *Musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. *Mitra pasif* adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah*.

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis

³² Ibid.

³³ Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba." *Jurnal Tahkim* 12, no. 2 (2016).

- penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
- b. Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
 - c. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
 - d. Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
 - e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Musyarakah*.
 - f. Besarnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aset untuk setiap sektor ekonomi.
 - g. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan *Musyarakah* bermasalah.
 - h. Ikhtisar pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapus buku dan pembiayaan *Musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dihapus buku.³⁴

3. **Pembiayaan *Murabahah***

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut

³⁴Ibid.

kepada pembeli.³⁵ Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. Aset *Murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *Murabahah*. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah. Potongan piutang *Murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan oleh pihak penjual (Bank). Uang muka (*urbun*) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.³⁶

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset;
- b. jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi;
- c. kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan *Aset Produktif*, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah;

³⁵Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102." *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 15-29, <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.

³⁶ Agah Nugraha, "Hukum DP (*Down Payment*) dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam *Murabahah*." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 28-36.

- d. besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.³⁷

4. Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Fatwa DSN yang mengatur mengenai *ijarah* adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran upah/gaji, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁸ Secara harfiah, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam atasan waktu tertentu, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa akad *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Secara umum, timbulnya *ijarah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan

³⁷ Ibid.

³⁸ Ayu Andriani, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* Dan *Istishna* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia" (Universitas Islam Riau, 2020), <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>.

keuangan.³⁹ Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang tanpa melalui bank syariah.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *muajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat dari *akad ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. Layanan atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus spesifik dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap penyewa yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, sehingga aset tersebut tetap memberikan manfaat bagi penyewa.
- c. Perjanjian sewa diakhiri jika aset yang bersangkutan tidak lagi memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset rusak saat akad, akad ijarah tetap berlaku.

5. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar.⁴⁰ Dalam Fatwa DSN No.06/DSN- MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa

³⁹ Nurul Kasanah and Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.191>.

⁴⁰ Ali Ahmad and Siti Nurrohmah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 01 (2020): 19–37, <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83>.

jual beli *istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

Pembiayaan *istishna* merupakan kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur dengan jadwal dan 15 syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁴¹ Pembiayaan *istishna* merupakan jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

Rukun dari akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang/jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga tsaman.
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari *akad istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b. Merupakan barang yang biasa di transaksikan.
- c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam.

⁴¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

E. *Profitabilitas*

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total assets yang dimiliki bank pada periode tertentu.⁴² Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau assets di hitung secara rata-rata selama periode tertentu. Menurut Sartono, *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Usaha untuk meningkatkan *profitabilitas* dilakukan sebanyak mungkin dengan menggunakan sumber-sumber keuangan. Semakin tinggi dana masyarakat yang diterima maka semakin besar peluang bank meningkatkan *profitabilitasnya*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam waktu tertentu. Sebuah mekanisme yang digunakan dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu melalui penilaian *rasio profitabilitas*.⁴³ Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu sebagai alat untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.

Untuk mengukur profitabilitas, terdapat beberapa jenis rasio yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Return On Investment* (ROI), *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM), dan *Earning Per Share* (EPS). Diantara ukuran tersebut salah satu yang sering digunakan yaitu *Return On Asset* (ROA) yang

⁴² Rani Kurniasari, "Analisis Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk," *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2017): 150–58.

⁴³ Ditha Nadha Pratama, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>.

merupakan tolak ukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aset perusahaan.

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur tingkat kembalian keuntungan dari total keseluruhan dana (*asset*) bank.⁴⁴ ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, ketika ROA suatu bank tinggi, maka tingkat keuntungan yang dicapai bank juga tinggi sehingga dapat dianggap penggunaan asset yang baik. *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan membagi laba bersih atas total aset. Rumus *Return On Asset* (ROA) yaitu;

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

F. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).⁴⁵

Berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel independent (bebas) dengan variabel dependent (terikat). Dimana yang menjadi variabel independent (bebas) adalah *Mudharabah* (X1), *Musarakah* (X2), *Murabahah* (X3), *Ijarah* (X4), *Istishna*

⁴⁴ Neni Marlina Purba and Neni Marlina. "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap return saham perusahaan manufaktur di BEI." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 12.2 (2019): 67-76, <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i2.2499>.

⁴⁵ Fachri Firdaus, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

(X5), dan yang menjadi variabel dependent (terikat) adalah *Profitabilitas BPRS* (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

G. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau suatu pernyataan dalam penelitian dan jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan bukan pada bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁶ Terdapat 2 jenis hipotesis yang ada dalam penelitian. Hipotesis nihil/nol (H_0) yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternative (H_a) yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau

⁴⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021).

lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.

Hipotesis berisi sebuah pernyataan yang singkat, lugas dan jelas dimana pernyataan tersebut dapat diuji dan dijawab menggunakan teknik analisis yang tersistematis. Hipotesis yang telah ditetapkan akan diuji lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang relevan dengan masalah yang terjadi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* terhadap *Profitabilitas* pada BPRS.

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Berdasarkan teori *stewardship*, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka dana pembiayaan akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian dari Buchori & Prasetyo tahun 2013 mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap

tingkat profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada KJKS Manfaat berpengaruh positif dan signifikan dengan rasio profitabilitas. Lain halnya penelitian dari Rahman & Rochmanika tahun 2012 terhadap *profitabilitas* yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* pada bank umum syariah di Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan *musyarakah*, bank yariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.⁴⁸

⁴⁷ Deasy Rahma Putri, Intan Meutia, and Emylia Yuniartie, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 8, no. 1 (2014): 1–24.

⁴⁸ Ibid.

Berdasarkan teori *stewardship*, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan *musyarakah*, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka dana pembiayaan akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian dari Rahman & Rochmanika tahun 2012 bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bagi hasil terhadap *profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* pada bank umum syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ulfah (2008) mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perolehan laba baitul maal wat tamwil (BMT) di Purwokerto menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang dicapai oleh BMT. Hal ini didukung oleh penelitian Buchori & Prasetyo tahun 2013 mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan *rasio profitabilitas* baik secara persentase atau nominal.⁴⁹

⁴⁹ Yenti Afrida, "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." *Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam)* 1, no. 2 (2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Pembiayaan *Musarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad *Murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Dalam *Murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank- bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; dan *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*).⁵⁰

Berdasarkan teori *stewardship*, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut

⁵⁰ Deasy Rahma Putri, Intan Meutia, and Emylia Yuniartie, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musarakah, Mudharabah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 8, no. 1 (2014): 1–24.

ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan *murabahah*, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka dana pembiayaan akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa perusahaan memberikan informasi laporan keuangan yang mencerminkan kinerja yang baik, sehingga profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian dari Rahman & Rochmanika tahun 2012 bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

4. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Pembiayaan *Ijarah* atau merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah* merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer.

Berdasarkan teori *stewardship*, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan *ijarah* menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima BPRS dalam pembiayaan *ijarah* ini adalah berupa imbalan dari pembayaran sewa yang nantinya akan digunakan kembali untuk menanggung resiko kerusakan dan penyusutan barang. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan profitabilitas dari dana yang disalurkan pada nasabah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arie Nugraha dan Azib tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari volume pembiayaan mudharabah, volume pembiayaan musyarakah dan volume pembiayaan *ijarah* terhadap ROA pada bank umum syariah. Dari hasil pengujian regresi data panel, secara parsial volume pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan volume pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh bersamaan terhadap ROA.⁵¹ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁵¹ Arie Nugraha dan Azib, "Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* (2022): 27-36, <https://doi.org/10.29313/jrmb.v2i1.869>.

H₄. Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

5. Pengaruh Pembiayaan *Istishna* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah

Pembiayaan *istishna* adalah salah satu dari pembiayaan jual beli. *istishna*' adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Akad *istishna*' biasanya dipraktikkan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi, maka hal ini sangat cocok dengan kebutuhan nasabah untuk membangun suatu konstruksi, salah satunya membangun rumah.⁵²

Berdasarkan teori *stewardship*, maka pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan *istishna*, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima BPRS dalam pembiayaan *istishna* ini adalah berupa pemesanan barang manufaktur. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan *istishna* mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan profitabilitas dari dana yang disalurkan pada nasabah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika tahun 2012 bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, dan

⁵² Muhammad Rizki Hidayat, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. "Analisis Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus *Developer Property* Syariah Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2018): 1-12.

pembiayaan bagi hasil terhadap *profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011 menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli (*istishna*) berpengaruh signifikan positif terhadap *profitabilitas* pada bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. "Lembaga Keuangan Syariah." CV Zigie Utama, 2019.
- Agus, Tri Basuki, Nano Pratowo, "Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Aksara, P T Bumi. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara, 2021.
- Andjarwati, Tri, Endah Budiarti, Kunto Eko Susilo, Muhammad Yasin, and Pramita Studiviany Soemadijo. *Statistik Deskriptif*. Zifatama Jawara, 2021.
- Anggara, Sahya. "Metode Penelitian Administrasi." CV Pustaka Setia, 2015.
- Basuki, Agus Tri, Prawoto, Nano. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Firdaus, Fachri, Marianus Yufrinalis, Rahmawida Putri, Supriyanto, Theresia L L Peny, Dwi Irawati, Mesak Y Awang. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Iqbal, Hasan. "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi." *Bandung: Ghali Indonesia*, 2002.
- Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, cetakan ke-19, Gema Insani, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontempora*. Depok: PTRajaGrafindo Persada, 2018.
- Priyanda, Roni, Tri Siwi Agustina, Nyoman Sri Ariantini, Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, Dwi Astarani Aslindar, Kori Puspita Ningsih, Siska Wulandari, Panji Putranto, Ira Yuniati, and Ida Untari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Rahmad, Solling Hamid et al., *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar Dan Penerapan Penggunaan Eviews 10*, Cetakan Pertama Banten: CV AA. Rizky, 2020.
- Ramdhani, Dadan, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, and Muh Rays. *Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*. CV

- MARKUMI, 2020.
- Santoso, Gempur. "Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," 2007.
- Shochrul, Rohmatul Ajija et.al., *Cara Cerdas Menguasai Eviews* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).
- Suhrawardi, K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Edited by Tarmizi dan Suryani. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Sutan, Remy, Sjahdeini. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005.

JURNAL

- . "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 2, no. 01 (2022): 51–58.
- Ahmad, Ali, and Siti Nurrohmah. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 01 (2020): 19–37.
- Ainun, Mohammad Baqir. "Metafor Kerapan Sapi Dalam Tata Kelola Perusahaan Dari Sudut Pandang Teori Stewardship." *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 95–100.
- Amini, Nabila, and Wirman Wirman. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5.2 (2021): 50-63.
- Candera, Mister, and Anggreany Hustia. "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 58–67.
- Devyane, Salma Aulia, Kristianingsih Kristianingsih, and Endang Hatma Juniwati. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna, Qardh Dan Ijarah Terhadap Return on Asset Pada PT Bank BRI Syariah Tbk." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 286–98.

- Esthirahayu, Dwi Putri, Siti Ragil Handayani, and Raden Rustam Hidayat. "Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage Dan Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2014).
- Fahmeyzan, Dodi, Siti Soraya, and Desventri Etmy. "Uji Normalitas Data Omzet Bulanan Pelaku Ekonomi Mikro Desa Senggigi Dengan Menggunakan Skewness Dan Kurtosi." *Jurnal Varian* 2, no. 1 (2018): 31–36.
- Faradilla, Cut, Muhammad Arfan, and Muhammad Shabri. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 6, no. 3 (2017).
- Garwautama, Paramadita Khalifa, Sulaeman Sulaeman, and Iqbal Noor. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2021): 145–56.
- Hassan, M. Che Hast, et al, "Corporate Govvermance, transparency, and performance of malaysia companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23 No.08 (200 8), h. 145.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus *Developer Property Syariah Bogor*)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2018): 1-12.
- Hidayati, Lina Nur. "Pengaruh Kecukupan Modal (CAR), Pengelolaan Kredit (NPL), Dan Likuiditas Bank (LDR) Terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank (Studi Pada Bank Umum Swasta Devisa Yang Tercatat Di BEI Tahun 2009–2013)." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 1 (2015): 38–50.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015).
- Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147–48.
- Kurniasari, Rani. "Analisis Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk." *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2017): 150–58.
- Linanda, Rico, and Winda Afriyenis. "Pengaruh Struktur Modal Dan

- Profitabilitas Terhadap Harga Saham.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 135–44.
- Mokosolang, Christalia, Jantje Prang, and Mans Mananohas. “Analisis Heteroskedastisitas Pada Data Cross Section Dengan White Heteroscedasticity Test Dan Weighted Least Squares.” *D’CARTESIAN: Jurnal Matematika Dan Aplikasi* 4, no. 2 (2015): 172–79.
- Ningsih, Suhesti, and Wikan Budi Utami. “Pengaruh Operating Leverage Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Go Publik Sektor Property Dan Real Estate.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 2 (2020): 154–60.
- Nugraha, Arie. “Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* (2022): 27-36.
- Parenrengi, Sudarmin, and Tyahya Whisnu Hendratni. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank.” *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis* 1, no. 1 (2018): 9–18.
- Pratama, Ditha Nadha, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2017).
- Pratiwi, Dwita Sandra, Irianto, Mochamad Fariz, Setiyowati, Supami Wahyu “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Profitabilitas* Sebagai *Variabel Intervening*” *Jurnal PETA* 19, no. 2 (2022): 220-240.
- Puteri, Deasy Rahmi, Inten Meutia, and Emylia Yuniartie. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2014): 1–24.
- Putra, Purnama, and Maftuhatul Hasanah. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14, no. 2 (2018): 140–50.
- Putri, Deasy Rahma, Intan Meutia, and Emylia Yuniartie. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 8, no. 1 (2014): 1–24.
- Raksasasmita, Arya. “Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) Dan

- Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Bopo (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional) Pada Bank Pemerintah Yang Listing Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Periode 2007-2011,” 2012.
- Ridha, Nikmatur. “Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian.” *Hikmah* 14, no. 1 (2017): 62–70.
- Romdhoni, Abdul Haris, and Ferlangga El Yozika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.03, 2018.
- Santoso, Gempur. “Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” 2007.
- Sari, Dewi Wulan, and Mohamad Yusak Anshori. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016).” *Accounting and Management Journal* 1, no. 1 (2017).
- Raharjo, Slamet, Wahyuni, Salamah. “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Profitabilitas* Sebagai *Variabel Intervening*” *Jurnal Bisnis & Manajemen* 19, no. 1 (2019): 39-50.
- Sugito, Sugito, Nazaruddin A Wahid, and Muhammad Zuhlilmi. “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 82–98.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendro, Dedi. “Tinjauan Perkembangan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Human Falah* 5, no. 2 (2018): 1–17.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.
- Ulfa, Rafika. “Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan.” *Al-Fathonah* 1, no. 1 (2021): 342–51.
- Wulandari, Arviana, and Ramadhani Hamzah. “Dampak Disiplin Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan.” *Jurnal Signaling* 8, no. 2 (2019): 41–47.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam” *Journal Economics* 1, no. 1 (2011): 67.
- Yanti, Surya Indra. “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah

Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 41–47.

INTERNET

Kemendikbud. “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” Daring, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kuangan, Otoritas Jasa. “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” Diakses 27 Oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.



LAMPIRAN





Lampiran Pembiayaan

1. PT BPRS Margirizki Bahagia

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 47.172	Rp 9.976.263	Rp 20.884.766	Rp -	Rp -	4.13
2020	Rp -	Rp 8.985.471	Rp 18.993.721	Rp -	Rp -	3.01
2021	Rp -	Rp 7.368.647	Rp 17.733.264	Rp -	Rp -	1.86
2022	Rp 1.913.948	Rp 7.053.413	Rp 13.959.921	Rp -	Rp -	2.07

2. PT BPRS Dana Hidayatullah

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 92.739	Rp 9.279.635	Rp 9.917.084	Rp -	Rp -	4.04
2020	Rp 65.890	Rp 7.892.147	Rp 12.012.710	Rp -	Rp -	2.33
2021	Rp 59.440	Rp 4.597.398	Rp 12.660.952	Rp -	Rp -	4.23
2022	Rp 54.440	Rp 3.873.818	Rp 21.667.874	Rp -	Rp -	1.88

3. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 34.681	Rp 50.384.768	Rp 35.257.528	Rp 498.374	Rp 76.803	1.64
2020	Rp 1.208.358	Rp 51.876.867	Rp 39.091.738	Rp 316.488	Rp 233.904	0.23
2021	Rp 3.704.392	Rp 60.254.694	Rp 39.911.144	Rp 489.971	Rp 102.401	1.04
2022	Rp 3.529.607	Rp 71.699.902	Rp 47.217.491	Rp 743.931	Rp 455.531	0.95

4. PT BPRS Unisia Insan Indonesia

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 8.497.170	Rp 1.663.742	Rp 25.702.506	Rp 74.567	Rp 52.923	1.39
2020	Rp 6.670.450	Rp 3.719.504	Rp 27.942.449	Rp 149.176	Rp 35.725	0.89
2021	Rp 4.077.106	Rp 7.519.936	Rp 38.236.303	Rp 180.332	Rp 22.218	0.74
2022	Rp 3.265.556	Rp 5.734.385	Rp 50.722.691	Rp 170.593	Rp -	1.24

5. PT BPRS Amanah Rabaniah

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp -	Rp 701.135	Rp 44.172.700	Rp -	Rp -	3.07
2020	Rp -	Rp 688.110	Rp 52.433.413	Rp -	Rp -	4.82
2021	Rp -	Rp 1.513.800	Rp 58.654.344	Rp -	Rp -	5.23
2022	Rp -	Rp 4.059.137	Rp 63.715.493	Rp -	Rp -	5.23

6. PT BPRS Lantabur Tebuireng

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 22.900	Rp 8.619.528	Rp 130.615.511	Rp -	Rp -	3.55
2020	Rp 7.900	Rp 33.001.648	Rp 136.593.956	Rp -	Rp -	2.59
2021	Rp 17.401	Rp 44.661.647	Rp 131.333.314	Rp -	Rp -	2.81
2022	Rp 6.651	Rp 55.907.264	Rp 131.813.060	Rp -	Rp -	3.40

7. PT BPRS Bhakti Sumekar

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 70.500	Rp 442.270	Rp 7.632.120	Rp -	Rp -	(0.33)
2020	Rp 86.950	Rp 613.981	Rp 9.842.976	Rp -	Rp -	(0.71)
2021	Rp 80.950	Rp 1.854.778	Rp 7.620.367	Rp -	Rp -	(8.13)
2022	Rp 72.450	Rp 2.780.981	Rp 10.310.150	Rp -	Rp -	(0.02)

8. PT BPRS Bhakti Haji

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp -	Rp 310.000	Rp 1.877.786	Rp -	Rp -	(2.08)
2020	Rp -	Rp 598.301	Rp 2.048.320	Rp -	Rp -	(2.89)
2021	Rp -	Rp 1.441.676	Rp 2.916.949	Rp -	Rp -	(10.01)
2022	Rp -	Rp 1.872.851	Rp 4.005.487	Rp -	Rp -	3.00

9. PT BPRS Haji Miskin

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp 1.538.152	Rp 3.550.567	Rp 32.857.035	Rp 778.495	Rp -	2.04
2020	Rp 811.312	Rp 3.716.149	Rp 37.659.436	Rp 701.666	Rp -	2.21
2021	Rp 1.790.783	Rp 3.530.000	Rp 41.863.824	Rp 525.454	Rp -	1.80
2022	Rp 1.563.796	Rp 1.055.000	Rp 47.130.839	Rp 456.531	Rp -	1.57

10. PT BPRS PNM Mentri

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	IJARAH	ISTISHNA	ROA (%)
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
2019	Rp -	Rp 1.915.849	Rp 57.910.421	Rp -	Rp -	3.96
2020	Rp -	Rp 1.684.741	Rp 62.302.033	Rp 21.774	Rp -	3.66
2021	Rp -	Rp 1.981.416	Rp 71.546.238	Rp 58.604	Rp -	2.80
2022	Rp -	Rp 7.963.917	Rp 77.975.477	Rp 68.823	Rp -	2.56

Lampiran Data Hasil Analisis Deskriptif

Date: 12/04/23 Time: 15:00

Sample: 2019 2022

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	1.545000	2056112.	12408633	41418584	130869.3	24487.50
Median	2.055000	56940.00	3796661.	36458481	0.000000	0.000000
Maximum	5.230000	35296065	71699902	1.37E+08	778494.0	455530.0
Minimum	-10.01000	0.000000	310000.0	1877786.	0.000000	0.000000
Std. Dev.	3.055195	5976308.	19514832	37012901	234135.7	81522.02
Skewness	-2.154604	4.608505	1.856569	1.344551	1.675954	4.286222
Kurtosis	8.427462	25.43104	4.939091	4.179147	4.396552	21.73374
Jarque-Bera Probability	80.04435 0.000000	980.1746 0.000000	29.24577 0.000000	14.36943 0.000758	21.97607 0.000017	707.3996 0.000000
Sum	61.80000	82244488	4.96E+08	1.66E+09	5234771.	979500.0
Sum Sq. Dev.	364.0344	1.39E+15	1.49E+16	5.34E+16	2.14E+12	2.59E+11
Observations	40	40	40	40	40	40

Lampiran Data Hasil Regresi *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/23 Time: 20:27

Sample: 2019 2022

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.10245	6.711681	-4.336090	0.0001
X1	-0.030864	0.079571	-0.387876	0.7005
X2	-0.019424	0.392695	-0.049462	0.9608
X3	1.851711	0.470257	3.937655	0.0004
X4	-0.075365	0.095958	-0.785396	0.4377
X5	-0.033501	0.135375	-0.247465	0.8060
R-squared	0.406839	Mean dependent var		1.545000
Adjusted R-squared	0.319610	S.D. dependent var		3.055195
S.E. of regression	2.520101	Akaike info criterion		4.823956
Sum squared resid	215.9310	Schwarz criterion		5.077288
Log likelihood	-90.47913	Hannan-Quinn criter.		4.915553
F-statistic	4.664005	Durbin-Watson stat		2.111683
Prob(F-statistic)	0.002387			

Lampiran Data Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/06/23 Time: 20:32
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-31.01806	37.48247	-0.827535	0.4158
X1	0.026159	0.176886	0.147887	0.8836
X2	-0.400116	0.698906	-0.572489	0.5721
X3	2.278143	2.308734	0.986750	0.3332
X4	-0.115897	0.257420	-0.450227	0.6564
X5	0.054031	0.276605	0.195336	0.8467

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.617987	Mean dependent var	1.545000
Adjusted R-squared	0.404060	S.D. dependent var	3.055195
S.E. of regression	2.358522	Akaike info criterion	4.833944
Sum squared resid	139.0657	Schwarz criterion	5.467274
Log likelihood	-81.67888	Hannan-Quinn criter.	5.062936
F-statistic	2.888777	Durbin-Watson stat	3.189652
Prob(F-statistic)	0.010059		

Lampiran Data Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/06/23 Time: 20:35
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-28.60841	10.72138	-2.668352	0.0116
X1	-0.009041	0.109818	-0.082329	0.9349
X2	-0.202596	0.491049	-0.412578	0.6825
X3	1.979163	0.712142	2.779171	0.0088
X4	-0.104128	0.132910	-0.783447	0.4388
X5	0.009045	0.173585	0.052108	0.9587

Effects Specification

		S.D.	Rho
Cross-section random		1.742614	0.3531
Idiosyncratic random		2.358522	0.6469

Weighted Statistics

R-squared	0.233175	Mean dependent var	0.865897
Adjusted R-squared	0.120406	S.D. dependent var	2.344148
S.E. of regression	2.198498	Sum squared resid	164.3354
F-statistic	2.067730	Durbin-Watson stat	2.736496
Prob(F-statistic)	0.093794		

Unweighted Statistics

R-squared	0.402151	Mean dependent var	1.545000
Sum squared resid	217.6376	Durbin-Watson stat	2.066294

Lampiran Data Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.535352	(9,25)	0.1899
Cross-section Chi-square	17.600498	9	0.0401

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/23 Time: 20:40


Sample: 2019 2022

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.10245	6.711681	-4.336090	0.0001
X1	-0.030864	0.079571	-0.387876	0.7005
X2	-0.019424	0.392695	-0.049462	0.9608
X3	1.851711	0.470257	3.937655	0.0004
X4	-0.075365	0.095958	-0.785396	0.4377
X5	-0.033501	0.135375	-0.247465	0.8060
R-squared	0.406839	Mean dependent var	1.545000	
Adjusted R-squared	0.319610	S.D. dependent var	3.055195	
S.E. of regression	2.520101	Akaike info criterion	4.823956	
Sum squared resid	215.9310	Schwarz criterion	5.077288	
Log likelihood	-90.47913	Hannan-Quinn criter.	4.915553	
F-statistic	4.664005	Durbin-Watson stat	2.111683	
Prob(F-statistic)	0.002387			



Lampiran Data Hasil *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.542768	5	0.9905

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.026159	-0.009041	0.019229	0.7996
X2	-0.400116	-0.202596	0.247340	0.6913
X3	2.278143	1.979163	4.823107	0.8917
X4	-0.115897	-0.104128	0.048600	0.9574
X5	0.054031	0.009045	0.046379	0.8345

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/23 Time: 20:44

Sample: 2019 2022

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-31.01806	37.48247	-0.827535	0.4158
X1	0.026159	0.176886	0.147887	0.8836
X2	-0.400116	0.698906	-0.572489	0.5721
X3	2.278143	2.308734	0.986750	0.3332
X4	-0.115897	0.257420	-0.450227	0.6564
X5	0.054031	0.276605	0.195336	0.8467

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.617987	Mean dependent var	1.545000
Adjusted R-squared	0.404060	S.D. dependent var	3.055195
S.E. of regression	2.358522	Akaike info criterion	4.833944
Sum squared resid	139.0657	Schwarz criterion	5.467274
Log likelihood	-81.67888	Hannan-Quinn criter.	5.062936
F-statistic	2.888777	Durbin-Watson stat	3.189652
Prob(F-statistic)	0.010059		

Lampiran Data Hasil Uji *Lagrange Multiplier*


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.884489 (0.3470)	0.098645 (0.7535)	0.983134 (0.3214)
Honda	0.940473 (0.1735)	0.314078 (0.3767)	0.887101 (0.1875)
King-Wu	0.940473 (0.1735)	0.314078 (0.3767)	0.742236 (0.2290)
Standardized Honda	2.576297 (0.0050)	0.581842 (0.2803)	-1.267418 (0.8975)
Standardized King-Wu	2.576297 (0.0050)	0.581842 (0.2803)	-1.240990 (0.8927)
Gourieroux, et al.	--	--	0.983134 (0.3136)

Lampiran Data Hasil Uji Normalitas



Lampiran Data Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.433045	0.140025	0.490076	0.518995
X2	0.433045	1.000000	0.500502	0.267918	0.469197
X3	0.140025	0.500502	1.000000	0.344154	0.135093
X4	0.490076	0.267918	0.344154	1.000000	0.606016
X5	0.518995	0.469197	0.135093	0.606016	1.000000

Lampiran Data Hasil Uji Heterokedastisitas (*White*)

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.739356	Prob. F(20,19)	0.7459
Obs*R-squared	17.50622	Prob. Chi-Square(20)	0.6199
Scaled explained SS	42.53424	Prob. Chi-Square(20)	0.0024

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/06/23 Time: 22:30

Sample: 2019 2022

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2037.239	1199.377	1.698582	0.1057
X1^2	-0.281852	0.343640	-0.820193	0.4223
X1*X2	-0.930747	0.823243	-1.130586	0.2723
X1*X3	-1.208502	1.243937	-0.971514	0.3435
X1*X4	0.226970	0.268596	0.845021	0.4086
X1*X5	0.390768	1.153916	0.338645	0.7386
X1	38.11016	22.98961	1.657712	0.1138
X2^2	1.132310	3.537528	0.320085	0.7524
X2*X3	-11.03348	7.225059	-1.527112	0.1432
X2*X4	0.467458	1.033593	0.452265	0.6562
X2*X5	-0.279020	2.169399	-0.128616	0.8990
X2	165.3595	69.24925	2.387889	0.0275
X3^2	16.67926	7.556711	2.207211	0.0398
X3*X4	-1.897968	4.451913	-0.426327	0.6747
X3*X5	4.126576	10.96415	0.376370	0.7108
X3	-399.4032	179.6718	-2.222960	0.0386
X4^2	-0.771334	1.089768	-0.707797	0.4877
X4*X5	0.540374	2.727708	0.198106	0.8451
X4	34.62688	83.70548	0.413675	0.6837
X5^2	0.154213	1.765564	0.087345	0.9313
X5	-82.23609	165.5810	-0.496652	0.6251

R-squared	0.437656	Mean dependent var	5.398275
Adjusted R-squared	-0.154286	S.D. dependent var	14.17822
S.E. of regression	15.23276	Akaike info criterion	8.590333
Sum squared resid	4408.702	Schwarz criterion	9.476995
Log likelihood	-150.8067	Hannan-Quinn criter.	8.910922
F-statistic	0.739356	Durbin-Watson stat	2.502567
Prob(F-statistic)	0.745870		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Surutno, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 790987-74531 Fax. 799422 Website: www.radintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0071 / Un.16/ P1/ KT/ 1/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, IJARAH,
 DAN ISTISHNA TERHADAP PROFITABILITAS PADA
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAHUN 2019-2022**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
CINDY PUTRI YUNIKA	1951030041	FEBI/ AKS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 Januari 2024
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUH PEMBIAYAAN
MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, IJARAH, DAN
ISTISHNA TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
TAHUN 2019-2022

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 05-Jan-2024 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266884365

File name: TURNITIN-_CINDY_PUTRI_YUNIKA.docx (395.42K)

Word count: 5204

Character count: 62040

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, IJARAH, DAN ISTISHNA TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
TAHUN 2019-2022

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	18% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
3	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	1%
7	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
8	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1%

- | | | |
|----|--|------|
| 11 | Eny Latifah, Cindy Andini Fariskasari.
"Relevansi Penerapan Produk Multijasa pada Islamic Microfinance Institutions dengan Kesejahteraan Masyarakat", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020
<small>Publication</small> | 1 % |
| 12 | Submitted to Tarumanagara University
<small>Student Paper</small> | 1 % |
| 13 | Muhammad Fadlillah Fauzukhaq. "JENIS AKAD PEMBIAYAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NON PERFORMING FINANCNG BRI SYARIAH", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2021
<small>Publication</small> | 1 % |
| 14 | jurnal.polines.ac.id
<small>Internet Source</small> | 1 % |
| 15 | Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
<small>Student Paper</small> | 1 % |
| 16 | Marcelina Anggreani, Arivina Ratih, Muhammad Husaini, Zulfa Emalia, Moneyzar Usman, Neli Aida, Ukhti Ciptawaty. "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2015-2021", Journal on Education, 2023
<small>Publication</small> | 1 % |
| 17 | Misnen Ardiansyah. "Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015
<small>Publication</small> | <1 % |
| 18 | Alvan Fathony, Ahmad Nur Bustomi. "The Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property (Studi Kasus di PT Samawa Proper", | <1 % |

Perisai : Islamic Banking and Finance Journal,
2021

Publication

19	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
23	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
24	Novia FitrianiVirgi Aditias, Rita Yuni Mulyanti. "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, FDR DAN NPF TERHADAP ROA BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE 2014-2019", JURNAL AKUNTANSI, 2021 Publication	<1 %
25	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
26	Izlin Pratiwi, Lukman Effendy, Widia Astuti. "PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023 Publication	<1 %
27	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
28	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

